

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kekuasaan didasarkan oleh kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang bertujuan membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang tercantum dalam UUD 1945. Pemilu pada hakikatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Pemilu sebagai suatu proses yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana pemilihan umum. KPU merupakan salah satu

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal.176

lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. PKPU tersebut dibuat guna untuk kelancaran dalam setiap proses acara pemilihan umum KPU yang kemudian peraturan tersebut wajib ditaati oleh seluruh calon peserta pemilu seperti, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum. Karena didalam kampanye para calon peserta pemilu dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang akan dilakukan oleh calon peserta pemilu setelah mereka terpilih. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya.⁴ Salah satu bentuk kampanye melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Wakil, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 18 menjelaskan bahwa Kampanye dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Wakil, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 Ayat 2 juga menjelaskan tentang kapan waktu yang diperbolehkan untuk melakukan Kampanye yaitu tiga hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan hingga dengan dimulainya masa tenang.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan yang tertulis di PKPU yaitu berupa reklame atau baliho, spanduk, dan/atau umbul-umbul tertulis serta memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu seperti foto, yang dipasang guna keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

⁴ Antar Venus. Manajemen Kampanye. Remaja Rosdakarya, (Bandung: 2004). hal. 7.

⁵ Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pilkada

Dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 pemasangan alat peraga tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Sebagaimana pengamatan peneliti di Kabupaten Tulungagung pada sekitar bulan Juli hingga sebelum masa kampanye, terdapat adanya alat peraga kampanye berupa benner atau baliho calon Bupati atau Wakil Bupati yang terpasang di beberapa lokasi strategis di Kabupaten Tulungagung, seperti disekitar jalan Desa Sobontoro, disekitar jalan Desa Gedangsewu, disekitar pinggir jalan raya utara SMA 1 Boyolangu, dan Perempatan Desa Serut hingga pelosok jalan desa yang mana mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat ketika melewati jalan tersebut.⁶ Menurut peneliti pemasangan baliho yang bertuliskan identitas calon kepala daerah maupun identitas partai yang terpasang sebelum memasuki masa kampanye ini merupakan salah satu contoh pelanggaran kampanye. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari masa pendukung serta menaikkan nama dan popularitas bakal calon kepala daerah, tindakan tersebut juga dapat memunculkan situasi persaingan jauh sebelum memasuki masa pemilihan.

Selain itu adanya informasi dari narasumber KPU Kabupaten Tulungagung, bahwa pada masa tenang masih saja terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang di pinggir-pinggir jalan yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.⁷ Sesuai yang telah diatur di dalam PKPU Nomer.13

⁶ Hasil Observasi Peneliti pada Bulan Juli hingga November 2024, di Kabupaten Tulungagung

⁷ Hasil Wawancara dengan Andik Budiarto sebagai Anggota KPU Tulungagung Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kamis 6 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB

Tahun 2024 Tentang Kampanye Pilkada, bahwa pada masa hari tenang seluruh kegiatan kampanye tidak boleh dilakukan, dan pada masa hari tenang seluruh alat peraga kampanye wajib sudah dibersihkan oleh tim peserta pemilihan.

Larangan melakukan kampanye diluar masa kampanye juga tertulis didalam Undang Undang Nomer. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 69 bahwa dalam melakukan kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu pada Undang-Undang yang sama di Pasal 187 juga telah ditulis mengenai sanksi melakukan kampanye diluar jadwal yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”⁸

Mengingat atas adanya fenomena pemasangan alat peraga kampanye yang terpasang sebelum jadwal serta masih terpasangnya alat peraga kampanye pada masa hari tenang ini selalu saja terjadi pada masa pemilihan umum, maka peneliti merasa penegakan hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye

⁸ Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

diluar jadwal ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti, selain itu peneliti berusaha mencari fakta dan jawaban atas permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DILUAR JADWAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi Kasus Pemasangan Baliho Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan sebelum masa kampanye di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan pada masa hari tenang di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal kampanye yang melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan sebelum masa kampanye di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan pada masa hari tenang di

Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Syar'iiyyah terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal kampanye yang melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menjadi bahan acuan serta evaluasi kepada lembaga terkait di bidang penegakan hukum terkait kampanye pada pemilu atau pilkada, untuk memberikan tindakan serta penegakan terhadap pelanggaran kegiatan kampanye diluar jadwal, khususnya pada pemasangan APK calon kepala daerah.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya, supaya peneliti berikutnya dapat mengembangkan isi dari penelitian yang sudah penulis teliti.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- b. Bagi Pemerintahan dan lembaga terkait, untuk melaksanakan kewenangannya dalam bidang pengawasan dan penertiban serta memberikan arah-arahan atau tindakan yang sesuai dalam peraturan yang berlaku.
- c. Bagi masyarakat, supaya mengetahui pelanggaran Kampanye khususnya yaitu melakukan kampanye diluar jadwal dengan cara

pemasangan APK calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung, serta mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah serta Lembaga terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Penegasan istilah

Untuk menjaga dan menghindari adanya kesalahan dalam memahami pemahaman perlu terlebih dahulu menegaskan masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga hal ini akan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari judul penelitian ini. Judul penelitian ini selengkapnya adalah “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diluar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Kasus Pemasangan Baliho Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung)”. Dari judul tersebut, penjelasan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap terhadap suatu peristiwa atau karangan, atau perbuatan, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹

⁹ <https://kbbi.web.id/analisis.html> Pengertian Analisis KBBI, Diakses pada 8 Oktober 2024

Menurut kamus hukum, kata “*yuridis*” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

Maka pengertian dari Analisis Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh penjelasan yang tepat menurut atau berdasarkan dengan hukum.

b. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye atau APK merupakan salah satu bentuk atau metode dalam kampanye. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa alat peraga kampanye merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹¹

c. Diluar Jadwal

Dalam konteks kampanye, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur mengenai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kampanye dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Jika ada yang melakukan kegiatan kampanye pada

¹⁰ Marwan, SM., & Jimmy, P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal. 651.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

waktu selain yang telah ditetapkan oleh KPU, maka hal itu disebut kampanye diluar jadwal.

d. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemimpin daerah yang dipilih melalui Pilkada meliputi gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kabupaten/kota.

2. Penjelasan Operasional

Menurut pandangan peneliti, penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Kasus Pemasangan Baliho Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung)”, adalah sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana peran undang undang dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam memberikan tindakan serta penyelesaian atas pelanggaran kampanye pemasangan APK yang dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam proposal penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui

sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga berisi batasan-batasan penelitian yang dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi bahan analisis dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori atau penelaahan pustaka terkait judul penelitian, Di bab ini juga akan dibahas secara normatif mulai dari, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam mengatur pelaksanaan kampanye, khususnya dalam pemasangan APK diluar jadwal kampanye. Serta bagaimana kewenangan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan penertiban pelaksanaan Kampanye pada pilkada menurut peraturan yang berlaku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan dna jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan, dan atau hasil wawancara. Serta mendeskripsikan informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan tentang hasil penelitian, yaitu hasil dari rumusan masalah

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan sebelum masa kampanye di Kabupaten Tulungagung.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan pada masa hari tenang di Kabupaten Tulungagung.
3. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal kampanye yang melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.